



**PUTUSAN**  
Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENOL PANGGABEAN BIN GUNTONO**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kedungwarulor RT 08/03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. NOOR EFENDI, S.H., CIL., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat NOOR EFENDI, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Desa Klumpit RT 01 RW 05 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Renol Panggabean Bin Guntono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang meninggal dunia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Renol Panggabean Bin Guntono berupa Pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Spm Honda CBR 150 No.Pol : B-4765-FRI;
  - STNK Spm Honda CBR 150 No. Pol : B-4765-FRI an. Nuraliya Bin Paridi Btt Kp. Rengas Bandung RT 01 RW 04 Karangsambung Kedungwaringin Bekasi;Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan kepada Terdakwa Renol Panggabean Bin Guntono untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Renol Panggabean Bin Guntono tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Renol Panggabean Bin Guntono dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama baik dan kehormatan Terdakwa Renol Panggabean Bin Guntono;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaanya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Renol Panggabean Bin Guntono pada hari Rabu, 11 September 2024 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat Jalan Raya Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Demak Km. 44.900 Semarang - Kudus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, 11 September 2024 sekitar pukul 06.15 WIB, Terdakwa berangkat kerja dari rumahnya Desa Kedungwarulor RT 08/RW 03 Kec. Karanganyar Kab. Demak dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 No.Pol : B-4765-FRI melewati Jalan pantura dari arah Kudus ke Demak dengan kecepatan kira-kira 80 Km/jam, kemudian pada saat melintas di depan Pasar karanganyar tiba-tiba ada korban Alm Siti Masruroh Azizah Marhaeni yang pulang dari berbelanja di Pasar Karanganyar menyeberang Jalan Raya, kemudian karena kurang konsentrasi dan tanpa sempat mengurangi kecepatan sepeda motor dan membunyikan klakson, kemudian Terdakwa menyerempet korban, hingga korban terjatuh tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi bersimbah darah, kemudian korban di bawa oleh warga ke RS Mardi Rahayu Kudus, namun nyawanya tidak tertolong;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Siti Masruroh Azizah Marhaeni meninggal sebagaimana diterangkan dalam:

- Berdasarkan Surat hasil *visum et repertum* No: 986/DIR/SKM/X/2024 dari RS Mardi Rahayu Kudus, tanggal 02 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Jusuf Desman B, Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan: Paska kecelakaan lalu lintas, tampak banyak luka-luka memar, lecet di daerah kepala, dahi dan wajah, disertai perdarahan dari hidung dan mulut. Pasien mengalami perdarahan otak hebat dan meninggal dalam perawatan;
- Bahwa sehubungan dengan Peristiwa yang menimpa korban tersebut, keluarga korban kemudian melapor ke polisi untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Jumeno Bin (Alm.) Suhardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 06.30 WIB lebih sedikit di jalan umum Ds. Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tepatnya di depan pasar Karanganyar Demak di Km 44.900 Semarang - Kudus;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara pengendara sepeda motor Honda CBR 150 dengan dengan seorang penyeberang jalan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang membongkar barang dagangannya yang berjarak kurang lebih 20 Meter dari tempat kejadian kecelakaan lalulintas;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kecelakaan lalulintas karena saat itu Saksi hanya mendengar suara benturan kemudian saksi menoleh kekanan dan berlari menghampiri suara benturan tersebut dan melihat seseorang tengkurap miring ke barat dengan posisi kepala dekat dengan median tengah jalan;
- Bahwa kemudian Saksi meminta bantuan kepada pak Ruswandi untuk segera memanggil ambulance agar Korban segera di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian Korban dibawa ke Rumah Sakit dengan menggunakan ambulance milik Puskesmas Karanganyar menuju ke RS Mardirahayu Kudus;
- Bahwa setahu Saksi Korban tersebut adalah seorang Wanita;
- Bahwa setahu Saksi Korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang digunakan pada saat kecelakaan tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Ruswandi Bin (Alm.) Marwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 06.30 WIB lebih sedikit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan umum Ds. Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tepatnya di depan pasar Karanganyar Demak di Km 44.900 Semarang - Kudus;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi sedang duduk di pinggir pagar dekat pintu keluar Pasar Karanganyar sambil menata pisang barang dagangan bersama dengan istri Saksi, dan saat terjadi kecelakaan posisi duduk tidak menghadap ke jalan raya dan hanya mendengar suara benturan dan jatuhnya kendaraan saja;
- Bahwa kemudian setelah menoleh ke belakang Saksi melihat seorang Perempuan yang tergeletak bersimbah darah dengan nafas tersengal sengal;
- Bahwa setahu Saksi kecelakaan tersebut hanya melibatkan sepeda motor Honda CBR 150 dengan penyeberang jalan saja;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi tidak melihat ada kendaraan lain yang melintas dan hanya melihat ada kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat yang melaju dari kudu menuju ke arah demak berhenti karena ada kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kemudian setelah terjadi kecelakaan langsung berlari menuju ke Puskesmas Karanganyar untuk mencari sopir ambulance;
- Bahwa selanjutnya Korban dibawa ambulance ke RS Mardirahayu kudu;
- Bahwa Saksi mendengar akhirnya Korban meninggal dunia di Rumah Sakit;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang digunakan pada saat kecelakaan tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Heri Akwan Bin Kahar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat piket mendapat laporan dari anggota Polsek Karanganyar sekitar pukul 07.00 WIB melalui sambungan telephone yang mengatakan telah terjadi laka lantas di jalan umum Ds. Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak di Km. 44.900 Semarang – Kudu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Pengendara sepeda motor Honda CBR 150 No. Pol: B-4765-FRI dengan Penyeberang jalan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 06.30 WIB lebih sedikit;
- Bahwa Saksi setelah mendapatkan informasi kemudian menuju ke tempat kejadian perkara dalam waktu kurang lebih 30 menit;
- Bahwa kemudian sesampainya Saksi di tempat kejadian perkara menemukan bekas goresan benda keras di jalan beton dari arah Kudu menuju kearah Semarang dan bekas bercak darah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda CBR 150 No.Pol : B-4765-FRI disita berkaitan dengan kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu korban penyeberang jalan sudah di bawa ke RS. Mardirahayu Kudus;
- Bahwa setahu Saksi akhirnya Korban meninggal dunia di rumah Sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Eriyyana Hariyanti Binti Sabardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui korban kecelakaan dalam perkara ini adalah Siti Masruroh Azizah Marhaeni yang merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Korban telah meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit sejak hari Rabu tanggal 11 September 2024 dan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 07.33 WIB;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian antara keluarga pengendara sepeda motor yang menabrak dan keluarga Ibu Siti Masruroh Azizah Marhaeni sudah pernah bertemu sampai dengan 4 (empat) untuk bermusyawarah namun tidak pernah tercapai pemufakatan;
- Bahwa setahu saksi keluarga pengendara sepeda motor pernah memberikan sebuah amplop namun keluarga besar tidak pernah membuka aplop tersebut;
- Bahwa setahu Saksi amplop yang pernah di berikan diminta Kembali pada saat pertemuan yang ke 4 (empat) yang ternyata isi dalam alpop tersebut isinya uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini belum ada kesepakatan damai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengalami kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, di jalan umum Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Km 44.900 Semarang – Kudus;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai Spm Honda CBR 150 No.Pol : B-4765-FRI dari arah Kudus menuju ke arah Demak sedangkan yang tertabrak adalah seorang penyeberang jalan yang berjalan menyeberang dari sisi kiri ke arah kanan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan agak kencang sekitar di bawah 100 Km/jam dengan gigi 4;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melaju di lajur tengah arah Kudus ke Demak sedangkan penyeberang jalan dari kiri kekanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat ada orang yang berjalan menyeberang sehingga menyerempet orang tersebut kemudian Terdakwa terjatuh ke kiri dan motor Terdakwa jalan terus sehingga menabrak pintu Gerbang masjid Al Madinah Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kalau ada seseorang yang sedang menyeberang karena pandangan terhalang mobil yang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson ataupun mengurangi kecepatan dengan melakukan pengeriman;
- Bahwa saat itu Terdakwa berangkat dari arah Semarang menuju ke Kudus tujuan mau ke tempat kerja di Indomart di Gajah;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa terjatuh dan mengalami luka-luka serta sempat dirawat di Puskesmas Karanganyar namun tidak mau di obat;
- Bahwa setahu Terdakwa penyeberang jalan diserempet juga mengalami luka luka dan setelah di rawat di RS Mardirahayu Kudus akhirnya meninggal dunia setelah perawatan selama 4 hari;
- Bahwa Keluarga Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban serta memberikan santunan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Umbini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;
  - Bahwa perdamaian tersebut diwujudkan dengan memberi tali asih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi yang mewakili pihak keluarga korban;
  - Bahwa keluarga korban telah memaafkan Terdakwa atas kejadian yang dialaminya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Dmk



2. **Saksi Roy Rolis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku wakil dari keluarga korban mengetahui jika telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa perdamaian tersebut diwujudkan dengan memberi tali asih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan dijelaskan hasil *visum et repertum* No: 986/DIR/SKM/X/2024 dari RS Mardi Rahayu Kudus, tanggal 02 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Jusuf Desman B, Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa, dengan Kesimpulan bahwa paska kecelakaan lalu lintas, tampak banyak luka-luka memar, lecet di daerah kepala, dahi dan wajah, disertai perdarahan dari hidung dan mulut. Pasien mengalami perdarahan otak hebat dan meninggal dalam perawatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepeda Motor Honda CBR 150 Nomor Polisi B-4765-FRI;
2. STNK Sepeda Motor Honda CBR 150 No. Pol : B-4765-FRI an. Nuraliya Bin Paridi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 06.30 WIB terjadi tabrakan antara Pengendara sepeda motor Honda Honda CBR 150 Nomor Polisi B-4765-FRI dari arah Kudus hendak menuju ke Demak dengan seorang pejalan Kaki di jalan jalan umum Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Km 44.900 Semarang – Kudus;
2. Bahwa benar pengendara sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
3. Bahwa benar Pejalan Kaki yang ditabrak tersebut adalah seorang perempuan Bernama Siti Masruroh Azizah Marhaeni;
4. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut berdasarkan hasil hasil *visum et repertum* No: 986/DIR/SKM/X/2024 dari RS Mardi Rahayu Kudus, tanggal 02 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Jusuf Desman B, Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa, dengan Kesimpulan bahwa paska kecelakaan lalu lintas, tampak banyak luka-luka memar, lecet di daerah kepala, dahi dan wajah, disertai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan dari hidung dan mulut. Pasien mengalami perdarahan otak hebat dan meninggal dalam perawatan;

5. Bahwa benar telah dibuat kesepakatan damai antara Keluarga Terdakwa dwengan perwakilan keluarga Korban serta diberikan tali asih sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Keluarga Korban;

6. Bahwa benar atas kesepakatan tersebut pihak Keluarga Korban telah memaafkan Terdakwa;

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur Setiap Orang;**

**2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;**

**3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

**4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dalam segala perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Renol Panggabean Bin Guntono yang dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta – fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa Renol Panggabean Bin Guntono yang dihadapkan di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab dalam segala perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan Subyek dalam suatu perkara pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menurut Pasal 1 angka 8 adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 06.30 WIB terjadi tabrakan antara Pengendara sepeda motor Honda Honda CBR 150 Nomor Polisi B-4765-FRI dari arah Kudus hendak menuju ke Demak dengan seorang pejalan Kaki di jalan jalan umum Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Km 44.900 Semarang – Kudus dan Pengendara sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa Pejalan Kaki yang ditabrak tersebut adalah seorang perempuan Bernama Siti Masruroh Azizah Marhaeni yang akibat tabrakan tersebut berdasarkan hasil hasil visum et repertum No: 986/DIR/SKM/X/2024 dari RS Mardi Rahayu Kudus, tanggal 02 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Jusuf Desman B, Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa, dengan Kesimpulan bahwa paska kecelakaan lalu lintas, tampak banyak luka-luka memar, lecet di daerah kepala, dahi dan wajah, disertai perdarahan dari hidung dan mulut. Pasien mengalami perdarahan otak hebat dan meninggal dalam perawatan;

Bahwa selama proses hukum ini berjalan telah dibuat kesepakatan damai antara Keluarga Terdakwa dwengan perwakilan keluarga Korban serta diberikan tali asih sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Keluarga Korban dan atas kesepakatan tersebut pihak Keluarga Korban telah memaafkan Terdakwa serta Terdakwa sedang diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda CBR 150 Nomor Polisi B-4765-FRI yang melintas di jalan umum Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Km 44.900 Semarang – Kudus kemudian menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan,



menunjukkan jika Terdakwa sedang mengemudikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel berupa Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi B-4765-FRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai adalah akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan sesuatu terjadi yang dalam hal ini Kecelakaan Lalu Lintas, sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi B-4765-FRI pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 di jalan umum Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Km 44.900 Semarang – Kudus, ia tidak memperhatikan jika ada seorang perempuan yang hendak menyeberang di depannya, dan ia tidak sempat membunyikan klakson ataupun mengurangi kecepatan dengan melakukan pengeriman;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diperiksa di persidangan yang berada di tempat kejadian juga tidak mendengar adanya bunyi klakson maupun melihat sepeda motor melakukan pengurangan kecepatan karena tiba-tiba terdengar suara benturan dan Terdakwa sudah menabrak Korban Sukiyem;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui jika Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan tidak memperhatikan keadaan di depannya serta tidak melakukan pengurangan kecepatan ataupun membunyikan klakson sehingga hal tersebut menunjukkan Terdakwa kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan sesuatu terjadi dalam hal ini menabrak Korban Siti Masruroh Azizah Marhaeni;

Menimbang, bahwa ditabraknya Korban Siti Masruroh Azizah Marhaeni yang sedang menyeberang jalan oleh Terdakwa yang kurang hati-hati dalam mengendarai Honda CBR 150 Nomor Polisi B-4765-FRI menunjukkan suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari *visum et repertum* No: 986/DIR/SKM/X/2024 dari RS Mardi Rahayu Kudus, tanggal 02 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Jusuf Desman B, Sp.BS selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan: Paska kecelakaan lalu lintas, tampak banyak luka-luka memar, lecet di daerah kepala, dahi dan wajah, disertai perdarahan dari hidung dan mulut. Pasien mengalami perdarahan otak hebat dan meninggal dalam perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan setiap unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap kesimpulan dari pembelaan yang justru menyatakan jika kelalaian ditemukan pada penyebrang jalan (Korban) sehingga tidak terbukti unsur tindak pidananya maka hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepeda motor Honda CBR 150 Nomor Polisi B-4765-FRI berikut STNKnya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi Keluarga Korban Siti Masruroh Azizah Marhaeni;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan korban manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Korban dan beritikad baik terhadap keluarga Korban;
- Keluarga Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang – Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa serta dengan menimbang hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Renol Panggabean Bin Guntono** telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh k arena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Sepeda Motor Honda CBR 150 Nomor Polisi B-4765-FRI;
  - STNK Sepeda Motor Honda CBR 150 No. Pol : B-4765-FRI an. Nuraliya Bin Paridi dengan alamat Kp. Rengas Bandung RT 01 RW 04 Karangsambung Kedungwaringin Bekasi;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Renol Panggabean Bin Guntono;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2025**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H. dan Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

ttd

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anom Sunarso, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Dmk